



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang: a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa pemerintah Kabupaten Seluma berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarustamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak kedalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan daerah yang responsife terhadap kebutuhan anak;


c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of zthe Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Tertutup Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
 13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma
2. Bupati adalah Bupati Seluma
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Seluma sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa/Kelurahan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menuju terpenuhinya hak anak.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
10. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak yang selanjutnya disebut RAKec, RAdes/RAKel Ramah Anak adalah dokumen rencana yang membuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrument dalam mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.



11. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
12. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak.
13. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2


Prinsip Kebijakan KLA :

- a. Non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;
- b. Kepentingan terbaik untuk anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Kabupaten Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

Tujuan kebijakan KLA adalah :

- a. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mewujudkan hak anak; dan
- c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan



daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA:

- a. Pembangunan di dalam lima klaster hak anak yaitu :
 1. Klaster hak sipil dan kebebasan;
 2. Klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 3. Klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 4. Klaster hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 5. Klaster perlindungan khusus yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga Eksekutif/Perangkat Daerah terkait);
 - b. Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
 - c. Lembaga Yudikatif/Peradilan);
 - d. Organisasi non pemerintah);
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.

Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing OPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan/Desa/Kelurahan.



BAB IV

Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelayanan Kebijakan Kabupaten Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif/perangkat daerah terkait, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif/peradilan yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi social kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Daerah dan Sekretaris Gugus Tugas KLA oleh Kepala Perangkat Daerah membidangi perlindungan anak.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibantu sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah membidangi perlindungan anak.

Bagian Kedua Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KLA :

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. Menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. Menentukan focus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. Menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. Memberikan asistensi dan pendampingan kepada kecamatan, desa/kelurahan yang menjadi pilot project pelaksanaan KLA;
- h. Menyiapkan naskah akademik peraturan daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
- i. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan yang menjadi pilot project sesuai dengan rencana aksi yang ada; dan
- j. Membuat laporan kepada Bupati.



Bagian Ketiga
RAD KLA

Pasal 9


Pelaksanaan RAD meliputi program aksi :

- a. Penyusunan kebutuhan Kabupaten Layak Anak;
- b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
- c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. Perlindungan anak di bidang hal sipil dan partisipasi;
- f. Perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. Pelayanan dibidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. Pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan sanitasi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan media dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan menyusun RAKec.RADes/RAkel untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi RAKec.RADes/RAkel meliputi :
 - a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan penyedilikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
 - e. Perlindungan anak di bidang hal sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. Pelayanan dibidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. Pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan RAKec ditetapkan dalam Peraturan Camat dan RADes/RAkel ditetapkan Peraturan Kepala Desa.



Pasal 11

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di OPD yang memiliki kewenangan di bidang Perlindungan Anak.

BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan KLA

Pasal 12

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan system penilaian KLA berdasarkan Indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Daerah untuk melakukan penilaian/evaluasi kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban


Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Bengkulu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran OPD terkait yang bergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal 3 Oktober 2017

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
Pada tanggal 3 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA

IRIHADI, M.Si

Paraf Koordinasi			
DP3A PPKB		BAGIAN HUKUM	
Kepala	g	Kabag HUKUM	g
Kabid PA	h	Kasubbag PERUNDANG-UNDANGAN	f
Kasubbag AHP	0x		

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR ...48.